



**PUTUSAN**

**Nomor 1445 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **DARYONO bin MARTIN**;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : /12 Juni 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Perring Desa Tunahan RT. 19 RW.  
06, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **IRWANTO alias BENDOL bin KASIRAN**;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : /29 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal  
Kabupaten Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama : **RUSLI bin JAMIN**;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/11 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tunahan RT. 19 RW. 06 Kecamatan  
Keling Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- IV. Nama : **KARNOTO bin WIRYOWAKIRAN**;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : /30 Desember 1974;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tunahan RT. 19 RW. 06 Kecamatan  
Keling Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 780/2016/S.359.TAH/PP/2016/MA. tanggal 24 November 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 781/2016/S.359.TAH/PP/2016/MA. tanggal 24 November 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Daryono bin Martin, bersama-sama Terdakwa II. Irwanto bin Kasiran, Terdakwa III. Rusli bin Jamin, Terdakwa IV. Karnoto bin Wiryowakiran serta bersama-sama dengan Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim, Aris Adi Saputro (yang diajukan secara terpisah) serta bersama-sama dengan beberapa warga Dukuh Perning lainnya yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya antara bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 2016, bertempat di Dukuh Perning Desa Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban Ruslan dianggap sebagai tukang santet dan dianggap telah meresahkan lingkungan Dukuh Perning, dan atas tuduhan yang dialamatkan kepada korban Ruslan tersebut lalu terjadi penganiayaan terhadap korban Ruslan yang dilakukan oleh Kasiran dan menyebabkan korban Ruslan mengalami patah tulang dan selanjutnya korban Ruslan melaporkan Kasiran ke Kepolisian Keling dan selanjutnya Kasiran diproses hukum atas dasar laporan korban Ruslan tersebut;
- Bahwa berawal dari kejadian itu lalu Terdakwa I. Daryono yang merupakan tokoh Pemuda Dukuh Perning Desa Tunahan mengumpulkan beberapa warga di rumahnya untuk membahas bagaimana caranya agar Kasiran lepas dari masalah hukum yang dilaporkan oleh korban Ruslan atau kalau apabila Kasiran tidak bisa lepas dari masalah hukum maka korban Ruslan harus pula disingkirkan karena korban Ruslan dianggap sebagai “duri” dalam masyarakat dan sering meresahkan lingkungan;
- Bahwa dalam kaitannya masalah tersebut Terdakwa I. Daryono telah merapatkan dengan beberapa warga Dukuh Perning sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pertama tanggal lupa bulan Desember 2015 sekitar 15.00 sampai 15.30 Wib yang dihadiri oleh 6 orang yaitu: Terdakwa I. Daryono, Romelan, Rohmadi Kaswoto, Terdakwa III. Rusli dan Terdakwa II. Irwanto. Pada rapat ini yang dibahas adalah bahwa perkara antara korban Ruslan dengan ayahnya Irwanto yang bernama Kasiran, dalam rapat disepakati bahwa perkara tersebut harus diselesaikan namun apabila korban Ruslan tidak mau menyelesaikan maka dibunuh saja

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dihabisi), rapat tersebut juga dihadiri oleh Petinggi, namun Petinggi tidak menyetujui untuk menghabisi korban dan menghimbau agar warga jangan berbuat anarkis dulu serta dicari solusinya;
- b. Kedua pada tanggal lupa masih bulan Desember 2016 sekitar pukul 18.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB, dan dihadiri oleh 11 orang yaitu: Terdakwa I. Daryono, Romelan, Kasirin, Rohmadi, Kasnari, Karnadi, Aris, Kaswoto, Tumijan, Terdakwa II. Irwanto, Sukamto. Dalam rapat ini membahas kelakuan korban yang dianggap sebagai tukang santet dan meresahkan warga, dan bagusnya harus diberantas, namun Petinggi yang pada saat itu ikut hadir menyarankan agar warga tidak main hakim sendiri karena bisa kena masalah hukum, setelah itu Petinggi dan Bayan pulang;
- c. Kemudian rapat yang ke tiga tanggal lupa bulan Desember 2015 sekitar pukul 18.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB, dihadiri oleh 7 orang yaitu: Terdakwa I. Daryono, Romelan Rohmadi, Nuryanto, Terdakwa IV. Karnoto, Kasirin, Terdakwa III. Rusli. Dalam rapat ini intinya membahas untuk membunuh korban Ruslan, akan tetapi waktu itu korban Ruslan tidak ada di rumah, jadi rencana untuk membunuh korban itu ditunda sampai korban Ruslan pulang ke rumah;
- d. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I. Daryono mendapatkan informasi dari warga kalau korban sudah pulang, atas informasi itu lalu Terdakwa I. Daryono menghubungi Irwanto agar datang ke rumahnya nanti setelah sholat Maghrib untuk membahas kelanjutan mengenai pembunuhan terhadap korban Ruslan, atas pemberitahuan itu Terdakwa Irwanto menyatakan sanggup untuk hadir. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan rapat di rumahnya Terdakwa I. Daryono, rapat dihadiri oleh Terdakwa I. Daryono, Terdakwa II. Irwanto, Terdakwa IV. Rusli, kemudian, Romelan, Karnadi, Kasirin, Rohmadi, Abdul Rokim, Kasnari, Aris Adi Saputro. Dalam rapat ini membahas rencana pembunuhan kepada korban Ruslan, dan disepakati Irwanto bertugas memancing korban Ruslan keluar dari rumahnya, kemudian Terdakwa Daryono dan Karnadi bertugas menjemput dan memegang korban Ruslan untuk dibawa atau digiring ke arah massa warga desa supaya bisa dibunuh oleh warga, rapat tersebut disetujui oleh yang hadir dan rapat tersebut selesai;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah rapat selesai lalu Terdakwa II. Irwanto menjalankan tugas menemui korban Ruslan di rumah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumahnya Ruslan lalu Terdakwa II. Irwanto mengajak Ruslan ke rumahnya Bayan Tumijan guna menyelesaikan permasalahan antara korban Ruslan dengan ayah Terdakwa II. Irwanto yang bernama Kasiran, namun atas ajakan Terdakwa II. Irwanto itu, korban Ruslan tidak mau dengan alasan belum sehat dan menjanjikan besok siang, karena korban tidak mau lalu Terdakwa II. Irwanto kembali meninggalkan rumahnya korban dan singgah di warungnya Giyanto, di warung tersebut Terdakwa II. Irwanto ketemu dengan Terdakwa III. Rusli, Terdakwa IV. Karnoto dan Terdakwa I. Daryono, ketika itu Terdakwa II. Irwanto menyampaikan kalau Ruslan tidak mau diajak keluar;
- Bahwa karena korban Ruslan tidak mau diajak keluar maka selanjutnya Terdakwa II. Irwanto bersama-sama dengan Terdakwa I. Daryono, Terdakwa IV. Karnoto, Terdakwa III. Rusli serta Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim, Aris Adi Saputro bersepakat mendatangi rumahnya korban Ruslan lagi. Sesampainya di rumahnya Ruslan lalu Terdakwa II. Irwanto memanggil Ruslan dengan cara mengetuk pintu dan pada saat itu warga Dukuh Parning berdatangan di rumahnya Ruslan, kemudian anaknya korban Ruslan membuka pintu lalu Terdakwa II. Irwanto dari teras rumah mengajak Ruslan keluar namun tetap tidak mau, kemudian Terdakwa I. Daryono memanggil korban Ruslan dengan cara melambaikan tangannya dan atas lambaian tangan Terdakwa I. Daryono itu lalu korban Ruslan mendekat di pintu dan pada saat itu Terdakwa III. Rusli mematikan sekering listrik rumah korban Ruslan sehingga menyebabkan rumah korban menjadi gelap, selanjutnya Terdakwa I. Daryono langsung menarik korban Ruslan keluar rumah lalu digandeng Terdakwa I. Daryono dari samping kiri dan digandeng dari samping kanan oleh Romelan dengan diikuti dan sambil didorong-dorong serta dipukuli oleh Terdakwa IV. Karnoto, Terdakwa II. Irwanto dan Terdakwa III. Rusli, Abdul Rokim dan sesampainya di jalan lalu ketemu massa warga Dukuh Parning sedang menunggu dan ketika itu korban langsung dikroyok hingga jatuh tertelungkup, setelah jatuh lalu Romelan dan Karnadi menimpakan batu besar di kepalanya dan diikuti oleh yang lainnya dan akhirnya korban Ruslan meninggal dunia, selanjutnya ada petugas Polisi dari Polsek Keling datang dan korban dibawa oleh Polisi;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya serta warga Dukuh Perning yang belum diketahui identitasnya itu menyebabkan korban Ruslan meninggal dunia dengan mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam *visum et repertum* Nomor VER/02/1/2016/Biddokes tanggal 29 Januari 2016 dalam hasil pemeriksaannya menerangkan yang antara lain ialah sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

- a. Kepala, terdapat 5 (lima) luka besar pada kepala dan 3 (tiga) luka pada wajah;
- b. Pada bahu terdapat luka memar dengan ukuran 6 x 3 cm;
- c. Pada punggung terdapat luka memar pada punggung kanan dan kiri;
- d. Pada anggota gerak atas kiri terdapat luka terbuka dan lepas kuku ibu jari tangan kiri;
- e. Pada hidung keluar darah dari hidung;
- f. Pada tulang tengkorak pecah hampir di semua tulang tengkorak, tulang wajah patah tulang, pipi kanan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah;

Pada pemeriksaan tubuh bagian dalam pada rongga kepala terdapat luka-luka sebagai berikut:

- a. Terdapat resapan darah di kulit kepala menyeluruh;
- b. Pendarahan dan kerusakan seluruh jaringan otak;

Kesimpulan:

Bahwa dalam pemeriksaan bagian luar ditemukan fakta kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak, pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala, pendarahan otak dan rusak jaringan otak, pecah tulang tengkorak dan patah semua tulang wajah, kematian disebabkan pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. Daryono bin Martin, bersama-sama Terdakwa II. Irwanto bin Kasiran, Terdakwa III. Rusli bin Jamin, Terdakwa IV. Karnoto bin Wiryowakiran serta bersama-sama dengan Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim, Aris Adi Saputro (yang diajukan secara terpisah) serta bersama-sama dengan beberapa warga Dukuh Perning lainnya yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya antara bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 2016, bertempat di Dukuh Pening Desa Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 para Terdakwa bersama-sama Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim, Aris Adi saputro (yang diajukan secara terpisah) bersepakat untuk menghabisi atau membunuh korban Ruslan karena korban Ruslan dianggap sebagai tukang santet dan telah menjadikan beberapa warga Dukuh Pening terkena santet dan hal tersebut dianggap sebagai “duri” dalam masyarakat. Bahwa setelah itu Terdakwa II. Irwanto ditugasi menemui korban Ruslan untuk berpura-pura diajak ke rumahnya bayan Tumijan, atas tugas itu lalu Terdakwa II. Irwanto dengan mengendarai sepeda motornya menemui korban Ruslan di rumahnya, sesampainya di rumahnya Ruslan lalu Terdakwa II. Irwanto mengajak Ruslan ke rumahnya Bayan Tumijan guna menyelesaikan permasalahan antara korban Ruslan dengan ayah Terdakwa II. Irwanto yang bernama Kasirin, namun atas ajakan Terdakwa II. Irwanto itu, korban Ruslan tidak mau dengan alasan belum sehat dan menjanjikan besok siang, karena korban tidak mau lalu Terdakwa II. Irwanto kembali meninggalkan rumahnya korban dan singgah di warungnya Giyanto, di warung tersebut Terdakwa II. Irwanto ketemu dengan Terdakwa III. Rusli, Terdakwa IV. Karnoto dan Terdakwa I. Daryono, ketika itu Terdakwa II. Irwanto menyampaikan kalau Ruslan tidak mau diajak keluar;
- Bahwa karena korban Ruslan tidak mau diajak keluar maka selanjutnya Terdakwa II. Irwanto bersama-sama dengan Terdakwa I. Daryono, Terdakwa IV. Karnoto, Terdakwa III. Rusli serta Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim, Aris Adi saputro bersepakat untuk mendatangi rumahnya korban Ruslan kembali. Sesampainya di rumahnya Ruslan lalu Terdakwa II. Irwanto memanggil Ruslan dengan cara mengetuk pintu dan pada saat itu warga Dukuh Pening turut berdatangan di rumahnya Ruslan, kemudian anaknya korban Ruslan membuka pintu lalu Terdakwa II. Irwanto dari teras rumah mengajak Ruslan keluar namun tetap tidak mau, kemudian Terdakwa I. Daryono memanggil korban Ruslan dengan cara melambaikan tangannya dan atas lambaian tangan Terdakwa I. Daryono itu lalu korban

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016



Ruslan mendekat di pintu dan pada saat itu Terdakwa III. Rusli mematikan sekering listrik rumah korban Ruslan sehingga menyebabkan rumah korban menjadi gelap, selanjutnya Terdakwa I. Daryono langsung menarik korban Ruslan keluar rumah lalu digandeng Terdakwa I. Daryono dari samping kiri dan digandeng dari samping kanan oleh Romelan dengan diikuti dan sambil didorong-dorong serta dipukuli oleh Terdakwa IV. Karnoto, Terdakwa II. Irwanto dan Terdakwa III. Rusli serta Abdul Rokim dan sesampainya di jalan lalu ketemu massa warga Dukuh Pening sedang menunggu dan ketika itu korban Ruslan langsung dikroyok hingga jatuh tertelungkup, setelah jatuh lalu Romelan dan Karnadi menimpakan batu besar di kepalanya dan diikuti oleh yang lainnya dan akhirnya korban Ruslan meninggal dunia, selanjutnya ada petugas Polisi dari Polsek Keling datang dan korban dibawa oleh Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya serta warga Dukuh Pening yang belum diketahui itu korban Ruslan meninggal dunia dengan mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam *visum et repertum* Nomor VER/02/1/2016/Biddokes tanggal 29 Januari 2016 dalam hasil pemeriksaannya menerangkan yang antara lain ialah sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

- a. Kepala, terdapat 5 (lima) luka besar pada kepala dan 3 (tiga) luka pada wajah;
- b. Pada bahu terdapat luka memar dengan ukuran 6 x 3 cm;
- c. Pada punggung terdapat luka memar pada punggung kanan dan kiri;
- d. Pada anggota gerak atas kiri terdapat luka terbuka dan lepas kuku ibu jari tangan kiri;
- e. Pada hidung keluar darah dari hidung;
- f. Pada tulang tengkorak pecah hampir di semua tulang tengkorak, tulang wajah patah tulang, pipi kanan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah;

Pada pemeriksaan tubuh bagian dalam pada rongga kepala terdapat luka-luka sebagai berikut:

- a. Terdapat resapan darah di kulit kepala menyeluruh;
- b. Pendarahan dan kerusakan seluruh jaringan otak;

Kesimpulan:

Bahwa dalam pemeriksaan bagian luar ditemukan fakta kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak, pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala, pendarahan otak dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak jaringan otak, pecah tulang tengkorak dan patah semua tulang wajah, kematian disebabkan pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Daryono bin Martin, Terdakwa II. Irwanto bin Kasiran, Terdakwa III. Rusli bin Jamin, Terdakwa IV. Karnoto bin Wiryowakiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. Daryono bin Martin, Terdakwa II. Irwanto bin Kasiran, Terdakwa III. Rusli bin Jamin, Terdakwa IV. Karnoto bin Wiryowakiran masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu diameter 40 cm;
  - 1 (satu) buah batu diameter 35 cm;
  - 1 (satu) buah batu diameter 17 cm;
  - 1 (satu) buah batu berukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm tebal 14,5 cm;

Digunakan dalam perkara lain (perkara Romelan, dkk);

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. Daryono bin Martin, Terdakwa II. Irwanto bin Kasiran, Terdakwa III. Rusli bin Jamin, Terdakwa IV. Karnoto bin Wiryowakiran masing-masing membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Jpa. tanggal 18 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Daryono bin Martin, Terdakwa II. Irwanto bin Kasiran, Terdakwa III. Rusli bin Jamin, Terdakwa IV. Karnoto bin Wiryowakiran bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Daryono bin Martin, Terdakwa II. Irwanto bin Kasiran, Terdakwa III. Rusli bin Jamin, Terdakwa IV. Karnoto bin Wiryowakiran dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu diameter 40 cm;
  - 1 (satu) buah batu diameter 35 cm;
  - 1 (satu) buah batu diameter 17 cm;
  - 1 (satu) buah batu berukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm tebal 14,5 cm;

Digunakan dalam perkara lain (perkara Romelan, dkk);

6. Menyatakan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 242/PID/2016/PT.SMG. tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Juli 2016 Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Jpa. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang masing-masing dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 6/Akta.Pid/2015/PN.Jpa. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Nopember 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 8 Nopember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 8 Nopember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ialah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang terlalu ringan terhadap Terdakwa I. Daryono bin Martin, Terdakwa II. Irwanto bin Kasiran, Terdakwa III. Rusli bin Jamin, Terdakwa IV. Karnoto bin Wiryowakiran yaitu 15 (lima belas tahun) penjara potong tahanan, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih berat kepada para Terdakwa, namun hal itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi terlalu ringan, adapun fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim itu ialah antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan dengan cara yang sangat sadis dan tidak manusiawi, yaitu dilakukan dengan cara, korban diambil paksa dari rumahnya dengan cara dituntun kemudian dibawa ke jalan dan sesampainya di jalan dikeroyok ramai-ramai dan setelah jatuh tidak berdaya lalu korban dihantam batu besar dengan cara diangkat lebih dahulu setinggi di atas kepala, dan hal itu dilakukan berkali-kali hingga kepala korban pecah dan hancur dan tidak berbentuk kepala manusia lagi, suara hantaman batu terhadap kepala korban itu didengar anaknya korban yang bernama Aan;
2. Korban diambil paksa dari rumahnya di hadapan istri dan anak-anaknya yang masih kecil yaitu Aan yang masih berumur kurang dari 15 tahun, sehingga menimbulkan trauma kepada anak tersebut yang sangat berat, ketika diambil paksa dari rumahnya itu korban masih dalam keadaan sakit karena siangnya baru pulang berobat selama 2 (dua) bulan akibat dianiaya oleh Kasiran (yaitu bapaknya Terdakwa II. Irwanto);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Para Terdakwa atau pun keluarganya tidak ada upaya untuk berdamai dan juga tidak menyantuni keluarga korban, padahal korban masih mempunyai tanggungan anak kecil dan salah satunya ada yang mengalami keterbelakangan mental;
4. Masalah yang dijadikan alasan untuk membunuh korban adalah tidak masuk akal yaitu korban dituduh sebagai dukun santet, namun tidak ada bukti sama sekali;
5. Perencanaan pembunuhan yang dilakukan berkali-kali yaitu dilakukan pertemuan sebanyak 4 kali di rumahnya Terdakwa I. Daryono, dimulai pada awal Desember 2015 dan terakhir pada tanggal 25 Januari 2016 ketika diketahui korban baru pulang berobat akibat dianiaya oleh Kasiran (bapaknya Terdakwa II. Irwanto), rentang waktu itu agak lama karena akibat dianiaya oleh Kasiran itu korban pergi berobat selama sekitar 2 (dua) bulan, dan ketika diambil paksa korban baru pulang dari berobat;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”, melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum, dan ternyata *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidana berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;

Bahwa demikian pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Januari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd/

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1445 K/PID/2016